



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK TANI DESA MANDIRI ORANG ASLI PAPUA
(OAP) PENERIMA PENDISTRIBUSIAN BIBIT TANAMAN
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Produksi Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani khususnya Desa Mandiri Pangan Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama Kelompok Tani Desa Mandiri di Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa pemanfaatan pekarangan oleh Kelompok Tani Orang Asli Papua (OAP) perlu mendapat perhatian khusus sehingga dibentuk Kelompok Tani Desa Mandiri guna mempermudah dalam pembinaan dan pemberian bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 12 tahun 2016 tentang hibah dan bantuan sosial (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2016 nomor 21);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021(Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

-3-
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Kelompok Tani Desa Mandiri Orang Asli Papua (OAP) yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penerima pendistribusian bibit tanaman di Kabupaten Yahukimo tahun 2021;
- KEDUA : Pendistribusian Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas diserahkan oleh Bupati Yahukimo melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo tahun 2021;
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK TANI DESA MANDIRI ORANG ASLI PAPUA (OAP)
PENERIMA PENDISTRIBUSIAN BIBIT TANAMAN
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

1	KELOMPOK TANI DESA MANDIRI TOMON II		
	NAMA KELOMPOK	NAMA ANGGOTA	JABATAN
	DAUWIK	1. YOTENUS YAHULI	KETUA
		2. NASON SUHUN	SEKRETARIS
		3. SERA SUHUN	BENDAHARA
		4. SENTIKE KOBAK	ANGGOTA
		5. YESENIUS YAHULI	ANGGOTA
		6. SAMSON KOBAK	ANGGOTA
		7. YEREMI ESANGGOET	ANGGOTA
		8. NASOKA ESANGGOET	ANGGOTA
		9. ALESINA KOBAK	ANGGOTA
		10. ONA SOBOLIM	ANGGOTA
		11. ORPA YAHULI	ANGGOTA
		12. YANKO KOBAK	ANGGOTA
		13. SIE SELAK	ANGGOTA
		14. YANIUS SELAK	ANGGOTA
		15. MARINA ESANGGOET	ANGGOTA

2	KELOMPOK TANI DESA MANDIRI TOMON I		
	NAMA KELOMPOK	NAMA ANGGOTA	JABATAN
	SIFOMDEK	1. ENIET KOBAK	KETUA
		2. YOSEM BAHABOL	SEKRETARIS
		3. MERANI BAHABOL	BENDAHARA
		4. OINA KOBAK	ANGGOTA
		5. DENIET SIEP	ANGGOTA
		6. YUNIET KOBAK	ANGGOTA
		7. SILPA KOBAK	ANGGOTA
		8. WARIOT KOBAK	ANGGOTA
		9. LIPAHAN BAHABOL	ANGGOTA
		10.YANI KOBAK	ANGGOTA
		11.BALIM KOBAK	ANGGOTA
		12.ERNEKO KOBAK	ANGGOTA
		13.SAUL BAHABOL]	ANGGOTA
		14.KESENA SIMBU	ANGGOTA
		15.MOKAI KOBAK	ANGGOTA

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

3	KELOMPOK TANI DESA MANDIRI HARAPAN SEJAHTERA		
	NAMA KELOMPOK	NAMA ANGGOTA	JABATAN
	HARAPAN SEJAHTERA	1. YANES SILAK 2. BENNI NELAMBO 3. ATIEL SOBOLIM 4. OSIAKE SALAK 5. ATIEL SOBOLIM 6. YARET PAHABOL 7. ASOR SILAK 8. AGUS ASSO 9. FELLI PAHABOL 10.LUSI SILAK 11.EGNES IKSOMON 12.MEINA SALAK 13.ANGKYA IKSOMON 14.AMPEN SALAK 15.AMINUS SALAK	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH